

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perasuransian baik secara nasional maupun global telah mengalami peningkatan secara pesat. Perkembangan tersebut ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian oleh masyarakat. Layanan jasa perasuransian pun semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.¹

Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian (*uncertainty*). Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan dan mungkin pula merugikan.² Keadaan yang tidak pasti, yang menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan menderita itu disebut risiko. Dengan kata lain, risiko adalah suatu ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang menciptakan kerugian.³

Secara operasional, risiko diartikan sebagai *uncertainty of financial loss* atau kerugian yang tidak pasti. Karena risiko itu selalu ada, maka

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, akses dari www.hukumonline.com, Tanggal 30 Agustus 2015, Pukul 16.00 WIB.

² A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

³ Sri Rejeki Hartono, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

harus ada upaya untuk menanggulangi agar kerugian yang timbul itu tidak terlalu besar sehingga tidak mempengaruhi kehidupan kita. Pada dasarnya, ada beberapa cara atau metode untuk menangani risiko tersebut, antara lain⁴:

1. Menghindari risiko (*risk avoidance*);
2. Mengurangi risiko (*risk reduction*);
3. Menahan risiko (*risk retention*);
4. Membagi risiko (*risk sharing*); dan,
5. Mengalihkan risiko (*risk transfer*).

Risiko pada hakikatnya dapat menimpa setiap orang, baik secara pribadi atau kelompok, termasuk badan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menanggulangi, mengurangi, mengelakkan atau memperkecil risiko tersebut dengan jalan mengalihkannya pada pihak lain berdasarkan perjanjian. Perjanjian tersebut adalah perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan.⁵

Asuransi atau pertanggungan berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut KUHD) adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang

⁴ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi Dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta, hlm. 16.

⁵ Sri Rejeki Hartono, *Op. Cit.*, hlm. 15.

tidak pasti.⁶ Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa di dalam suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan terkandung beberapa faktor atau unsur sebagai berikut⁷:

1. Bahwa pihak yang satu (tertanggung) mengikatkan diri untuk membayar premi atas persesuaian kehendaknya sendiri;
2. Bahwa pihak yang lain (penanggung) mengikatkan diri untuk mengganti kerugian kepada pihak lain atas dasar persesuaian kehendaknya sendiri;
3. Bahwa penggantian kerugian dari penanggung digantungkan kepada terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu, (*onzeker voorval*).

Pengertian asuransi berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut Undang-Undang Perasuransian) adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk⁸:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, 2013, Rhedbook Publisher, Surabaya, hlm. 70.

⁷ Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1976, *Pertanggungan Wajib Sosial*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 3.

⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, akses melalui www.hukumonline.com, tanggal 30 agustus 2015.

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Rumusan dalam Undang-Undang Perasuransian ini lebih luas daripada yang diatur dalam Pasal 246 KUHD, karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, melainkan juga asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kalimat huruf b yaitu “untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”. Dengan demikian, objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan melainkan juga jiwa/raga manusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 302 KUHD yaitu bahwa jiwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidup ataupun untuk suatu waktu yang ditentukan dengan perjanjian.

Berdasarkan pada Pasal 255 KUHD, disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungjawabkan harus dilakukan secara tertulis dengan akta yang diberi nama polis. Dari ketentuan tersebut perjanjian asuransi dapat digolongkan sebagai perjanjian formal, karena bentuk perjanjian tersebut telah ditentukan secara jelas oleh Undang-Undang yaitu harus secara tertulis dan dituangkan dalam akta yang disebut polis. Polis berisi kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan

asuransi.⁹ Syarat-syarat khusus tersebut adalah mengenai esensi dari perjanjian asuransi yang telah dibuat, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung, seperti¹⁰ :

1. Penyebab timbul kerugian (evenemen);
2. Sifat kerugian yang menjadi beban penanggung;
3. Pembayaran premi oleh tertanggung;
4. Klausula-klausula tertentu.

Khusus polis asuransi jiwa berdasarkan Pasal 304 KUHD harus memuat :

1. Hari pengadaaan pertanggungan itu;
2. Nama tertanggung;
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. Nama bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. Jumlah uang yang dipertanggungkan;
6. Premi pertanggungan.

Berkembangnya bisnis asuransi yang semakin pesat, salah satu cara yang digunakan perusahaan asuransi agar transaksi-transaksi dapat dilakukan secara praktis, cepat dan efisien, adalah dengan menggunakan perjanjian baku. Pada perjanjian baku, klausula-klausula dalam perjanjian telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih dominan. klausula-klausula tersebut umumnya cenderung lebih mengutamakan hak-hak pihak yang merumuskan klausula yang bersangkutan.

⁹Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, cetakan kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 59.

¹⁰*Ibid.*

Klausula baku dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) diartikan sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam perjanjian asuransi jiwa, klausula baku tersebut ditentukan oleh pihak penanggung yang dituangkan dalam polis asuransi jiwa. Pihak tertanggung tidak bisa bernegosiasi mengenai klausula dalam polis tersebut, pilihannya adalah menerima atau menolak polis tersebut.

Format dan isi dalam perjanjian baku sudah dirancang secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan lebih dominan, karena itu dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau meringankan, atau menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya yang biasa dikenal sebagai klausula eksonerasi.¹¹ Syarat-syarat eksonerasi ini sangat merugikan tertanggung sebagai konsumen, tetapi tertanggung tidak dapat membantah syarat tersebut, karena perjanjian baku hanya memberikan 2 (dua) alternatif, yaitu diterima atau ditolak oleh tertanggung (*take it or leave it contract*).¹²

¹¹ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 41.

¹² Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 285.

Penggunaan klausula baku dalam perjanjian asuransi apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini secara tersirat mengatur mengenai asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum perjanjian. Satjipto Rahardjo mengutarakan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum.¹³ Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat *liberalism* yang mengagungkan kebebasan individu.¹⁴ Namun, kebebasan ini bukanlah tanpa batas, tetapi dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut Johannes Gunawan, kebebasan berkontrak di dalam *civil law tradition* terdiri dari 5 (lima) macam kebebasan, yaitu¹⁵:

- a. Kebebasan untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian;
- d. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian;

¹³ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, cetakan keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 45.

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 95.

¹⁵ Johannes Gunawan, 2008, *Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak (Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 262.

e. Kebebasan untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Dikaitkan pada macam-macam kebebasan berkontrak yang dikemukakan oleh Johannes Gunawan, dengan digunakannya klausula baku dalam perjanjian asuransi jiwa, maka telah membuat pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pada umumnya harus berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak, diantara pihak yang mempunyai kedudukan seimbang dan kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian melalui suatu proses negosiasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya perkembangan dalam industri asuransi yang membutuhkan efisiensi, baik waktu, tenaga, maupun biaya, perusahaan-perusahaan asuransi menggunakan klausula baku guna mempercepat proses transaksi. Penggunaan klausula baku tersebut dalam polis asuransi membuat eksistensi asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas sentral dalam hukum perjanjian mulai terkikis. Padahal asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang melandasi munculnya jenis perjanjian baru yang mungkin dibutuhkan, sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Selain memberikan pembatasan terhadap kebebasan berkontrak, klausula-klausula baku yang terdapat dalam polis asuransi juga banyak menggunakan bahasa yang tidak mudah untuk dipahami oleh awam, sehingga meskipun telah dibaca, belum tentu dapat dipahami, hingga pada saat klaim bertanggung akan merasa kecewa karena ternyata ada syarat-

syarat tertentu yang telah dikecualikan (klausula eksonerasi) oleh pihak penanggung. Penggunaan klausula baku dalam polis asuransi juga menimbulkan ketidakadilan bagi tertanggung, karena hanya bisa menerima ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh penanggung. Selain itu, agen asuransi yang menjadi tombak ujung perusahaan asuransi untuk menjaring konsumen juga dalam menawarkan asuransi terkadang hanya menjelaskan tentang kelebihan dari perusahaan asuransi tersebut. Mereka tidak menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan yang seharusnya perlu untuk diketahui oleh calon tertanggung, sehingga bisa menentukan apakah setuju untuk terikat atau tidak dengan ketentuan-ketentuan yang telah menjadi aturan dalam perusahaan asuransi tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut, dan dalam penelitian ini penulis merumuskan judul "**ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN ASURANSI UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI TERTANGGUNG SEBAGAI KONSUMEN (Studi Pada Polis Asuransi Jiwa Prudential)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi asas kebebasan

berkontrak dalam perjanjian asuransi untuk mewujudkan keadilan bagi tertanggung sebagai konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi untuk mewujudkan keadilan bagi tertanggung sebagai konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Agar penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan dalam bidang hukum perjanjian, hukum asuransi dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait dengan bidang hukum perjanjian, hukum asuransi dan hukum perlindungan konsumen:

- a. Bagi para tertanggung asuransi agar mengetahui hak dan kewajibannya serta mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

- b. Bagi perusahaan asuransi jiwa agar dapat mengetahui batasan-batasan yang diperkenankan untuk dicantumkan sebagai klausula baku dalam polis asuransi jiwa;
- c. Bagi pemerintah dan lembaga legislatif agar dapat menetapkan ketentuan mengenai hukum perjanjian, hukum asuransi dan hukum perlindungan konsumen yang lebih sempurna di masa yang akan datang sehingga tidak terjadi benturan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya maupun antara asas-asas hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat tercipta kepastian hukum;
- d. Bagi masyarakat pada umumnya selaku konsumen agar mengetahui hak dan kewajiban seorang tertanggung asuransi sehingga bisa memahami apabila ingin menjadi calon tertanggung pada perusahaan asuransi;
- e. Untuk penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian ini adalah Analisis Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Asuransi Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Tertanggung Sebagai Konsumen (Studi Pada Polis Asuransi Jiwa Prudential), skripsi ini merupakan karya asli, bukan plagiasi. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama, yaitu :

1. Indri S Putri 0502000141, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2009, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pemanfaatan Perjanjian Baku Pada Perusahaan Asuransi (study kasus PT. American International Group Life Medan).
Pokok permasalahan yang diangkat adalah pertama mengenai bagaimana jalinan hubungan hukum antara PT. American International Group Life sebagai penanggung dan konsumen asuransi sebagai pihak bertanggung? dan kedua, bagaimana dampak penggunaan perjanjian baku pada polis asuransi terhadap konsumen serta perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen? yang ketiga, bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban perusahaan asuransi PT. American International Group Life terhadap klaim yang diajukan konsumen?
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jalinan hubungan hukum antara PT. American International Group Life sebagai penanggung dengan konsumen sebagai pihak bertanggung. Untuk mengetahui dampak penggunaan perjanjian baku pada polis asuransi terhadap konsumen serta perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen dan untuk mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban perusahaan asuransi PT. American International Group Life terhadap klaim yang diajukan konsumen.
Hasil dari penelitian ini adalah pertama jalinan hubungan hukum yang terjadi antara PT. American International Group Life sebagai penanggung dengan konsumen asuransi sebagai bertanggung adalah

berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam polis asuransi. Kedua, perjanjian baku yang dimanfaatkan dalam polis asuransi memberi dampak negatif dan dampak positif. Ketiga, perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat, selain itu dikenal pula adanya klausul eksonerasi yang dapat digunakan oleh PT. American International Group Life sebagai pihak penanggung.¹⁶

Perbedaan tulisan ini dengan skripsi penulis adalah tulisan ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pemanfaatan perjanjian baku pada perusahaan asuransi (studi kasus PT. American International Group Life Medan), sedangkan di dalam skripsi penulis, membahas mengenai implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi untuk mewujudkan keadilan bagi tertanggung sebagai konsumen (studi pada Polis Asuransi Jiwa Prudential).

2. Desi Aprilia 060200295, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2014, dengan judul Asas Kebebasan Berkontrak Dan Perjanjian Baku Dalam Jual Beli Apartemen Salemba Residence. Pokok permasalahan yang diangkat, pertama mengenai bagaimana keabsahan jual-beli apartemen Salemba Residence? dan yang kedua mengenai bagaimana klausula-klausula baku terhadap jual-beli apartemen Salemba Residence yang belum memenuhi asas kebebasan

¹⁶ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36537/1/09E00861.pdf>, akses tanggal 8 september 2015, pukul 15.00 WIB.

berkontrak? yang terakhir mengenai apakah manfaat yuridis dari asas kebebasan berkontrak perjanjian baku bagi pihak pelaku usaha?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan jual-beli apartemen Salemba Residence dan untuk mengetahui klausula-klausula baku terhadap jual-beli apartemen Salemba Residence yang belum memenuhi asas kebebasan berkontrak serta mengetahui manfaat yuridis dari asas kebebasan berkontrak perjanjian baku bagi pihak pelaku usaha.

Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian jual beli apartemen Salemba Residence mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 dan hal-hal umum yang terdapat dalam perjanjian berdasarkan peraturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian jual beli hendaknya tidak memenuhi klausula baku yang bersifat klausula eksonerasi yang belum memenuhi asas kebebasan berkontrak. Manfaat bagi pihak pelaku usaha dengan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan risiko sekecil-kecilnya.¹⁷

Perbedaan tulisan ini dengan skripsi penulis adalah tulisan ini membahas mengenai asas kebebasan berkontrak dan perjanjian baku dalam jual beli apartemen Salemba Residence, sedangkan di dalam skripsi penulis, membahas mengenai implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi untuk mewujudkan keadilan bagi

¹⁷ http://www.researchgate.net/publication/44180053_Asas_Kebebasan_Berkontrak_Dan_Perjanjian_Baku_Dalam_Jual_Beli_Apartemen_Salemba_Residence, akses tanggal 8 september 2015, pukul 15.00 WIB.

tertanggung sebagai konsumen (studi pada Polis Asuransi Jiwa Prudential).

3. Abdul Karim Munthe, 1211048000023, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1435 H/2014 M, dengan judul Kontrak Baku Pada Asuransi Syariah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. Pokok permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pandangan hukum islam dan peraturan perundang-undangan terhadap kontrak baku asuransi syariah? dan apakah kontrak baku yang dibuat oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia telah sesuai dengan peraturan perlindungan konsumen?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum islam dan peraturan perundang-undangan terhadap kontrak baku asuransi syariah dan mengetahui kontrak baku yang dibuat oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia telah sesuai dengan peraturan perlindungan konsumen.

Hasil dari penelitian ini adalah polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi syariah masih ditemukan pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab atau kewajiban perusahaan kepada konsumen. Menurut hukum islam pencantuman kontrak baku tidak dilarang sebagaimana halnya juga dalam peraturan perundang-undangan tidak melarang menggunakan kontrak baku. Menurut peraturan perundang-undangan kontrak baku dapat digunakan selama tidak melanggar UUPK Pasal 18 dan juga POJK-PSJK Pasal 22. Dalam perspektif

hukum islam kontrak baku harus mencantumkan hal-hal yang telah difatwakan oleh DSN-MUI dan PMK Nomor 18/PMK.010/2010, serta menjunjung asas kesetaraan dan keadilan.¹⁸

Perbedaan tulisan ini dengan skripsi penulis adalah tulisan ini membahas mengenai kontrak baku pada asuransi syariah dalam perspektif perlindungan konsumen, sedangkan di dalam skripsi penulis, membahas mengenai implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi untuk mewujudkan keadilan bagi tertanggung sebagai konsumen (studi pada Polis Asuransi Jiwa Prudential).

F. Batasan Konsep

Pengertian Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Asuransi untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Tertanggung Sebagai Konsumen adalah:

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Penerapan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menerapkan, pemanfaatan, perihal mempraktikkan.
2. Asas kebebasan berkontrak adalah adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak dalam perjanjian untuk:
 - a. Membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
 - b. Memilih dengan pihak mana akan membuat perjanjian;
 - c. Menentukan isi perjanjian;
 - d. Menentukan bentuk perjanjian; dan,

¹⁸<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24965/1/ABDUL%20KARIM%20MU%20THE-FSH.pdf>, akses tanggal 8 september 2015, pukul 15.00 WIB.

- e. Menentukan cara pembuatan perjanjian.
3. Perjanjian asuransi jiwa adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan tertanggung, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan.
 4. Perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan lebih dominan dalam perjanjian dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk kepada konsumen secara massal.
 5. Klausula eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan atau mengurangi tanggung jawab pengusaha terhadap akibat yang merugikan, yang timbul dari pelaksanaan perjanjian.
 6. Polis asuransi jiwa adalah dokumen yang memuat mengenai ketentuan-ketentuan dalam perjanjian asuransi jiwa, yang menjadi bukti adanya perjanjian asuransi jiwa antara penanggung dan tertanggung.
 7. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung sehubungan dengan diadakannya perjanjian

asuransi jiwa yang besarnya sudah ditetapkan dan dicantumkan dalam polis asuransi jiwa.

8. Keadilan berarti kesempatan yang sama kepada tertanggung sebagai konsumen dan penanggung sebagai pelaku usaha, untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya.
9. Tertanggung adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi jiwa, untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan risiko bagi dirinya.
10. Penanggung adalah perusahaan asuransi jiwa yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan pemegang polis/tertanggung yang akan memberikan penggantian atau pembayaran kepada tertanggung yang didasarkan pada premi yang telah disepakati.
11. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
12. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan/dipilih adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik

fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai implementasi kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi untuk mewujudkan keadilan bagi tertanggung sebagai konsumen. Data yang dipergunakan adalah data sekunder.

2. Data

Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai penyelenggaraan perekonomian nasional;
- 2) Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak;
- 3) Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai isi polis asuransi jiwa;
- 4) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengenai pengertian asuransi;
- 5) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai ketentuan pencantuman klausula baku.
- 6) Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian mengenai larangan penggunaan kata-kata yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam polis atau bentuk perjanjian

asuransi dengan nama apapun maupun lampiran yang satu kesatuan dengan polis.

- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 8) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum mengenai asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi untuk mewujudkan keadilan hukum bagi tertanggung sebagai konsumen yang diperoleh dari asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, dokumen berupa Polis Asuransi Jiwa Prudential, internet, dan kamus hukum. Selain itu, bahan hukum sekunder juga berupa pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber, yaitu Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta dan Direktur Operasional PT. Prudential Life Assurance Yogyakarta.

3. Analisis

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - 1) Deskripsi, yaitu menguraikan/memaparkan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai isi maupun

struktur tentang implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi untuk mewujudkan keadilan bagi tertanggung sebagai konsumen.

- 2) Dalam sistematisasi dari bahan hukum primer, terdapat sinkronisasi secara vertikal antara Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam sistematisasi secara vertikal juga terdapat sinkronisasi antara Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara vertikal tersebut adalah subsumsi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Dalam sistematisasi bahan hukum primer, secara horizontal terdapat harmonisasi antara Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara horizontal tersebut adalah non kontradiksi,

sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- 3) Analisis hukum positif, yaitu *open system* (peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi/dikaji).
 - 4) Interpretasi hukum positif, yaitu dengan interpretasi gramatikal (mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum) dan interpretasi sistematis (mendasarkan ada/tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi). Selain itu juga menggunakan interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.
 - 5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang keadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder akan dideskripsikan, dicari persamaan, atau perbedaan untuk mengkaji mengenai Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Asuransi Dan Keadilan Bagi Tertanggung Sebagai Konsumen.

4. Proses Berpikir

Proses berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/*aksiomatik*) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai Perjanjian dan khususnya perjanjian asuransi.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika Skripsi adalah BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian. BAB II Pembahasan berisi Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Asuransi, Keadilan Bagi Tertanggung Sebagai Konsumen, dan Hasil Penelitian berupa gambaran umum mengenai Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Asuransi, serta Keadilan Bagi Tertanggung Sebagai Konsumen. BAB III Penutup berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari Rumusan Masalah, dan Saran.